



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. PorosLangara-Lampeapi Km.3 Telp. (0401) 3125600 Fax. (0401) 3126208
LANGARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 420/24/2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD KUNCUP PERTIWI
(Program Kelompok Bermain)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- Membaca** : Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KUNCUP PERTIWI dari saudari Hasrawati selaku ketua penyelenggara / pengelola tanggal, 16 Januari 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Berdasarkan Hasil Verifikasi Lapangan Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan pada lembaga PAUD Kuncup Pertiwi pada tanggal, 22 Januari 2015, layak dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Program Kelompok Bermain.
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : **PAUD KUNCUP PERTIWI**
 2. Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
 3. Tipe :
 4. Alamat : **Desa Puuwatu**
Desa / Kel : **Puuwatu**
Kecamatan : **Wawonii Selatan**
Kabupaten : **Konawe Kepulauan**

5 Ketua Pengelola : HASRAWATI
6. Nomor Telp. / Hp : 082189290039

Kedua : **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD KUNCUP PERTIWI** ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 Februari 2015 s.d 4 Februari 2018

Ketiga : Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat .
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Langara
Pada tanggal : 3 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Kepulauan



Drs. AMALUL SYAHID, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 1967025 199412 1001

Tembusan :

1. Bupati Konawe Kepulauan di Langara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wawonii Selatan di Sawaea
4. Lembaga PAUD yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Pertinggal